KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT EVALUASI PENDANAAN DAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 8 JL. DR. WAHIDIN RAYA NO. 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344 0715; FAKSIMILI (021) 3440715 ; SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 275/PK/2015 22 Mei 2015
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Yth. Kepala Biro Keuangan/Bagian Keuangan/DPPKAD
Selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal berikut:

1. Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan dan PMK No 4/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah mengamanatkan Pemda untuk menyampaikan informasi keuangan daerah (IKD) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Selanjutnya sesuai dengan lampiran I pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat perkembangan jenis IKD untuk laporan keuangan berbasis akrual yaitu Daftar Transaksi Harian (DTH), Daftar Pinjaman Daerah, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta kebutuhan informasi non keuangan seperti jumlah penduduk, angka kemiskinan dan PDRB.
3. Saat ini, penyampaian IKD dari daerah kepada Pemerintah Pusat dilakukan melalui sistem KOMANDAN sebagaimana diamanatkan dalam SE Dirjen Perimbangan Keuangan nomor: SE-03/PK/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui Sistem KOMANDAN.
4. Dalam rangka menindaklanjuti amanat PP 71/2010 terkait dengan perubahan sistem pelaporan keuangan menjadi berbasis akrual sebagaimana butir 2 di atas, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah mengembangkan Sistem KOMANDAN menjadi SIKD. Saat ini sistem tersebut masih dalam proses penyempurnaan sehingga siap untuk segera diimplementasikan secara penuh (untuk menggantikan KOMANDAN).
5. SIKD tersebut mencakup informasi keuangan dan non-keuangan sebagai berikut:
   a. Informasi keuangan meliputi :
      i. APBD : tahunan
      ii. APBD Perubahan : tahunan
      iii. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) : bulanan
      iv. Daftar Transaksi Harian (DTH) : bulanan
      v. Neraca : per semester
      vi. Laporan Arus Kas (LAK) : tahunan
      vii. Laporan Operasional : per triwulan
      viii. Laporan Perubahan SAL : tahunan
      ix. Laporan Perubahan Ekuitas : tahunan
      x. Daftar Pinjaman : tahunan
      xi. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) : tahunan
   b. Informasi non-keuangan meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

6. Merujuk pada surat kami nomor S-101/PK/ tanggal 31 Maret 2015 hal Permintaan Laporan Realisasi APBD Triwulan I Tahun 2015 dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2014 (unaudited) dan surat nomor: S-85/PK/2015 tanggal 23 Maret 2015 hal Monitoring Penyampaian Informasi Keuangan Daerah melalui SIKD (terlampir), dapat disampaikan bahwa pada masa transisi penggantian sistem dari KOMANDAN menjadi SIKD, Pemda perlu menyampaikan IKD kepada Pemerintah Pusat melalui kedua sistem tersebut (tidak hanya menggunakan salah satu sistem). Hal ini dalam rangka menjamin proses migrasi sistem berjalan dengan baik.

7. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas:

   a. DJPK menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama yang baik bagi Pemda yang sudah menyampaian IKD melalui KOMANDAN dan SIKD;
   b. Bagi Pemda yang belum menyampaikan IKD, diharapkan segera menyampaikannya melalui **KOMANDAN dan SIKD** paling lambat akhir **bulan Juni 2015**;
   c. Data yang disampaikan melalui **KOMANDAN** adalah sebagaimana diatur dalam **PMK 04/PMK.07/2011**;
   d. Adapun data yang perlu disampaikan Pemda melalui **SIKD** pada tahap awal ini setidaknya meliputi **APBD 2015, LRA 2014 dan LRA 2015 bulanan.**

Apabila Saudara mengalami kendala baik dalam pengiriman IKD melalui SIKD maupun pembangunan *Agent* SIKD (aplikasi perantara antara aplikasi pengelola keuangan daerah dan SIKD), Saudara dapat menghubungi Subdit Informasi dan Dukungan Teknis melalui nomor telepon: (021) 344 0715 atau email: sikd@depkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n.Direktur Jenderal
Direktur EPIKD,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Adijanto
NIP 195803231987031001

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan